

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

Oleh:

Ni Kadek Dwina Cipta Dewi¹
Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114)

Korespondensi Penulis: dwnciptad@gmail.com, AnggaPrimantari@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to examine the legal regulation of medical practice and agreements within the scope of Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as to analyze civil liability for medical malpractice based on the provisions of the law. This study employs a normative legal research method with an internal approach, focusing on legal norms as the primary object of analysis. The results indicate that medical malpractice represents improper medical practice, occurring when medical professionals act in deviation from established standards of medical service. Malpractice may take the form of negligence or error in applying medical knowledge and skills to treat patients. Civil liability arises when there is a breach of a therapeutic contract or an unlawful act that causes harm to the patient. In such cases, the patient bears the burden of proof regarding the doctor's fault in providing medical services, in accordance with prevailing civil law principles. Furthermore, this research highlights the importance of prudence and professionalism among medical practitioners to avoid legal claims. The government is expected to strengthen supervision systems and dispute resolution mechanisms to ensure balanced legal protection for both patients and medical personnel. Thus, the Health Law serves as an effective legal foundation for realizing safe, ethical, and accountable medical practice.*

Keywords: *Health, Malpractice, Law.*

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

Abstrak. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai praktik medis dan perjanjian yang terjadi dalam lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menganalisis pertanggungjawaban perdata atas malpraktik medis berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan internal yang berfokus pada norma-norma hukum sebagai objek utama kajian. Hasil studi menunjukkan bahwa malpraktik medis merupakan bentuk praktik kedokteran yang buruk, yakni ketika tenaga medis melakukan tindakan yang menyimpang dari standar pelayanan kedokteran. Malpraktik dapat berupa kelalaian atau kesalahan dalam penggunaan keterampilan dan ilmu kedokteran untuk mengobati pasien. Pertanggungjawaban perdata timbul apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian terapeutik atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pasien. Dalam hal ini, pasien memiliki beban pembuktian terhadap adanya kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis sesuai dengan prinsip hukum perdata yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas oleh tenaga medis agar terhindar dari risiko tuntutan hukum. Pemerintah diharapkan memperkuat sistem pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa medis agar perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dapat terlaksana secara seimbang. Dengan demikian, regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan dapat menjadi dasar hukum yang efektif dalam mewujudkan praktik medis yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kesehatan, Malpraktik, Hukum.

LATAR BELAKANG

Sejak dahulu, isu kesehatan yang ada di Indonesia sangat penting dan kompleks. Peranan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia sangat penting terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan serta terhadap pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Dasar Hukum dari Jaminan Kesehatan dapat ditemukan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

1. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; dan
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Indeks Pembangunan Manusia menempatkan kesehatan sebagai salah satu dari aspek utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Umumnya, kesehatan yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitar baik itu lingkungan, perilaku, maupun pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh Pemerintah. Disisi lain, pelayanan kesehatan terdiri dari atas beberapa aspek penting seperti ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang pada saat ini semakin diperkuat dengan adanya Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Dimana semuanya telah didirikan pada sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia, akan tetapi dari segi pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan masyarakat. Infrastruktur kesehatan yang ada di Indonesia sampai saat ini masih memiliki beberapa masalah. Dari informasi yang dikemukakan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah tercatat bahwa sekitar 9.599 puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, sebagian besar hanya berpusat di kota-kota besar sementara pada daerah-daerah terpencil masih sangat sulit untuk bisa menemukan puskesmas maupun rumah sakit. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terpencil atau yang tidak dapat dijangkau secara geografis masih memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh letak geografis yang sulit dijangkau dan kurangnya fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut.¹

Selain masalah infrastruktur, distribusi tenaga kesehatan di Indonesia juga masih memiliki beberapa masalah yang cukup serius. Sebagian besar daerah yang ada di Indonesia masih sangat kekurangan tenaga kesehatan, terutama pada peran dokter

¹ Yusran Daeng, Nurul Ningsih, Faisal Khairul, Sri Winarsih, & Zulaida. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 No.6, (2023): 3453–3461.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

spesialis. Data terakhir yang dikumpulkan dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencatat bahwa sebanyak 52,8% dokter spesialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan provinsi di bagian Timur Indonesia lainnya hanya sekitar 1-3% saja.² Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meskipun terdapat peningkatan dalam cakupan asuransi kesehatan nasional, nyatanya masih terdapat sejumlah besar penduduk yang tidak tercakup atau mengalami akses terbatas terhadap layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan rutin dan perawatan yang diperlukan.³ Kurangnya infrastruktur serta tenaga medis yang disediakan oleh pemerintah Indonesia menyebabkan semakin banyak timbulnya permasalahan kesehatan. Sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam berbagai aspek terutama dalam kesehatan, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kesehatan yang sangat signifikan. Kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah, namun kesadaran dari masyarakat sendiri terkait pentingnya kesehatan masih sangat rendah.

Tingkat kesehatan masyarakat yang tidak merata dan sangat rendah yang khususnya terjadi pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh menyebabkan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari negara. Permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Perilaku masyarakat yang masih tidak higienis diperburuk dengan tidak adanya sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal pada permukiman kumuh tersebut. Banyaknya kasus permasalahan kesehatan yang dialami masyarakat yang mungkin akan muncul akibat perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan.⁴ Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan, yang memiliki fungsi sebagai alat dalam menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan memiliki tujuan utama untuk dapat mewujudkan terlaksananya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi semua masyarakat di Indonesia, terutama kepada

² *Ibid.*

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Riset Kesehatan Dasar 2018".

⁴ Fadhil Andika, Nurul Afriza, Ade Husna, Nur Rahmi, & Fitri Safitri. Edukasi Tentang Isu Permasalahan Kesehatan Di Indonesia Bersama Calon Tenaga Kesehatan Masyarakat Provinsi Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, 4 No.1, (2022): 1–6.

Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya maupun rakyat biasa.

Seperti yang telah diketahui bahwa di Indonesia, kesehatan merupakan kebutuhan primer manusia untuk menjalankan fungsi dan perannya sehingga mampu memperoleh kesejahteraan, dan menjadi hak bagi setiap orang. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih terus berupaya keras untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, maka peran dari seorang dokter dan perawat sangatlah penting dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Tugas seorang dokter pada dasarnya adalah memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh dan mendiagnosis kondisi medis yang dialami oleh pasien tersebut. Dokter harus memantau bagaimana kondisi pasien tersebut selama masa proses pengobatan berlangsung serta dapat memahami perkembangan kesehatan pasien.⁵ Peran seorang dokter juga sangat mempengaruhi efektivitas pengobatan maupun melayani pertanyaan yang diajukan oleh pasien.

Dalam sistem kesehatan, baik seorang dokter maupun seorang perawat harus dapat bekerja sama guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Pada dasarnya, hubungan antara dokter dengan pasien bersifat paternalistik, yaitu sebuah hubungan di mana pasien yang dibolehkan hanyalah patuh secara mutlak kepada sang pengobat. Namun, pada saat ini hubungan interpersonal yang sebelumnya berdasarkan pola hubungan vertikal paternalistik berubah menjadi pola hubungan horizontal kontraktual. Sehingga, segala tindakan medik yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan pasien.⁶ Secara sederhana, hubungan antara dokter dengan pasien dibangun atas dasar prinsip kepercayaan. Bentuk relasi semacam ini disebut sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).⁷ Dalam hal memperoleh kesembuhan dari sakit yang dideritanya, pasien sepenuhnya mengandalkan kemampuan serta integritas dokter yang mengobatinya.

⁵ Nuralim. Tugas Dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Dustur*, 1 No.1, (2018): 15.

⁶ Hadi, I. G. A. A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, 5 No.1, (2018): 100.

⁷ Susila, M. E. Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual. *Law And Justice*, 6 No.1, (2021): 47.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

Mengenai tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, senantiasa akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan bisa disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa), dan kedua disebabkan karena dokter melakukan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik atau bisa dikatakan karena kelalaian. Adanya kelalaian menjadi salah satu unsur tindakan malpraktik medis yang sangat umum. Peristiwa seperti malpraktik medik tersebut membuka kesadaran pasien bahwa seorang dokter bisa saja melakukan kelalaian dan menempatkan pasien sebagai korban sehingga timbulnya kerugian pada pihak pasien.⁸ Di Indonesia, istilah malpraktik medik mulai dikenal sejak tahun delapan puluhan. Kemudian menjadi sangat terkenal pada tahun 2003 setelah terjadinya ‘krisis malpraktik medik’ di Indonesia. Sebagai sebuah permasalahan hukum yang cenderung baru membuat keraguan yang terjadi pada masyarakat mengenai cara untuk dapat menyelesaikan persoalan malpraktik medik tersebut. Kurangnya informasi terhadap malpraktik medik tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Istilah malpraktik medik berasal dari bahasa Inggris yaitu *medical malpractice*. Sal Fiscina menyebutkan bahwa, “*The word malpractice literally means bad practice. It is formed from two words, 'mal' means bad and 'practice' means work*”. Sehingga dapat dikatakan bahwa malpraktik medik adalah tindakan (praktik) kedokteran yang buruk.⁹

Tindakan medik tersebut dinilai buruk apabila menyimpang dari standar pelayanan kedokteran. Secara singkat dapat uraikan bahwa malpraktik merupakan suatu kelalaian ataupun kesalahan bertindak yang dilakukan oleh seorang dokter dalam mempergunakan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan guna mengobati pasien. Penelitian selanjutnya yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah; I Gusti Ayu Apsari Hadi dengan judul *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, karena pada penelitian ini I Gusti Ayu Apsari Hadi hanya fokus membahas terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam malpraktik medis, sementara penulis menguraikan pembahasan terkait dengan pengaturan hukum mengenai medis dan perjanjian yang terjadi dalam

⁸ Hadi, I.G. A. A, *loc.cit*, (101).

⁹ Susila, M. E, *op.cit*, (48).

lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta pertanggungjawaban perdata malpraktik medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pengaturan hukum mengenai medis (dokter, rumah sakit, perawat, pasien) serta perjanjian apa saja yang terjadi di dalamnya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata malpraktik medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai medis dan perjanjian yang terjadi dalam lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta pertanggungjawaban perdata malpraktik medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini yang mengkaji hukum dari sudut pandang internal dengan berfokus kepada norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai objek kajian. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan serta berbagai analisis kualitatif dari sumber literatur seperti buku serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Pengaturan Hukum Mengenai Medis Serta Perjanjian Dalam Lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang artinya hukum memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur setiap hubungan hukum yang timbul, baik antara individu dengan individu ataupun antara individu dengan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kesehatan. Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹⁰ Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa, "Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif". Dalam bidang kesehatan, tentu saja harus ada peran dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang ikut serta serta berkontribusi dalam terjaminnya kesehatan masyarakat. Pemaknaan ini menegaskan bahwa kesehatan tidak hanya dipandang sebatas bebas dari penyakit, melainkan juga mencakup kualitas hidup secara menyeluruh.

Peran tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat perhatian serius dalam undang-undang ini. Tenaga medis dalam Pasal 1 angka 6 mengatur bahwa, "Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan". Sementara tenaga kesehatan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa, "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan".

Pihak-pihak yang dimaksud dalam tenaga medis maupun tenaga kesehatan adalah dokter dan perawat. Dokter adalah seorang profesional yang ahli dalam bidang kedokteran, memiliki keterampilan dan pengalaman untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Selanjutnya, Perawat merupakan seorang profesional yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan untuk memberikan pengasuhan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Kedua profesi tersebut memiliki tugas yang saling berkaitan di rumah

¹⁰ Nuralim. (2018). Tugas Dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone." *Jurnal Al-Dustur*; Vol. 1 No. 1.

sakit untuk merawat dan menyembuhkan pasien. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 23 mengatur bahwa, "Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan". Keterkaitan antara dokter, perawat, dan pasien merupakan hubungan yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interaksi antara tiga pihak dalam proses pelayanan kesehatan.

Dari hubungan tersebut tentu saja akan menghasilkan sebuah perjanjian.¹¹ Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Terapeutik. Perjanjian Terapeutik atau Transaksi Terapeutik merupakan sebuah transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit oleh dokter yang didukung oleh dua macam hak yang sifatnya mendasar dan yang lebih bersifat individual, yaitu hak atas informasi (*the right to informations*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).¹² Syarat sahnya suatu Perjanjian Terapeutik yaitu harus terpenuhinya 5 (lima) unsur utama sebagai berikut:

- a) Sepakat mengikatkan diri. Bagian ini memiliki makna yang sama dengan syarat sah perjanjian pada umumnya. Kedua belah pihak atau pihak yang ingin melakukan perjanjian harus dengan keadaan sadar dan bukan dalam paksaan. Dalam hal Perjanjian Terapeutik pihak-pihak yang dimaksud ialah dokter dan pasien atau keluarga pasien.
- b) Cakap membuat perikatan. Jika dalam Pasal 1329 KUHPerdara dikatakan setiap orang yang diperbolehkan oleh undang-undang adalah cakap untuk membuat perjanjian. Sama halnya dalam Perjanjian Terapeutik setiap orang atau pasien dapat melakukan perjanjian dengan dokter, atau bahkan jika pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri, perjanjian dapat disepakati oleh keluarga pasien atau perwakilan.
- c) Ada hal tertentu. Pada bagian ini yang dimaksudkan adalah kesembuhan pasien. Jika dalam KUHPerdara diuraikan bahwa hal tertentu itu sebagai barang berbeda dalam Perjanjian Terapeutik yang objeknya yaitu informasi tentang penyakit yang diderita pasien dan kesembuhan penyakit pasien.

¹¹ *Ibid.*

¹² Andika, F., Afriza, N., Husna, A., Rahmi, N., & Safitri, F. (2022). Edukasi Tentang Isu Permasalahan Kesehatan Di Indonesia Bersama Calon Tenaga Kesehatan Masyarakat Provinsi Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, Vol. 4 No. 1.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

- d) Karena sebab yang halal. Bagian ini yang dimaksud sebab yang halal adalah bersedianya dokter untuk memberikan informasi tentang penyakit pasien dan informasi upaya penyembuhan karena suatu sebab yaitu informasi tentang penyakit yang dirasakan oleh pasien.
- e) *Informed concent*. Syarat sah terakhir merupakan bagian yang memperkuat perbedaan Perjanjian Terapeutik dengan perjanjian pada umumnya. Informed concent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.

Dalam praktiknya, perjanjian terapeutik seringkali menimbulkan persoalan ketika terjadi pelanggaran atau kelalaian dari pihak tenaga medis. Jika dokter tidak memberikan informasi yang cukup, melakukan tindakan di luar kewenangan, atau lalai sehingga menimbulkan kerugian pada pasien, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis. Pertanggungjawaban hukum dokter dalam hal ini dapat ditempuh melalui tiga jalur, yakni administrasi, perdata, dan pidana. Jalur administrasi biasanya terkait dengan pelanggaran kode etik dan sanksi organisasi profesi, jalur perdata berhubungan dengan ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sedangkan jalur pidana menyangkut kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian serius hingga kematian pasien.¹³

Selain itu, hukum kesehatan menekankan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan kewajiban profesionalisme yang melekat pada tenaga medis. Dokter, sebagai pihak yang memiliki kompetensi lebih tinggi, dituntut untuk menjalankan standar profesi dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Apabila standar tersebut tidak dijalankan dengan benar, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius.¹⁴ Oleh karena itu, pengaturan dalam UU Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai norma administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi pasien agar hak-haknya tetap terjamin.

Di sisi lain, pasien pun memiliki kewajiban moral dan hukum, seperti memberikan informasi medis yang benar, mengikuti arahan tenaga medis, serta menghormati prosedur yang berlaku di rumah sakit. Hubungan yang seimbang ini dimaksudkan agar pelayanan

¹³ Lilik Mulyadi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 87.

¹⁴ M. E. Susila. Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual. *Law and Justice*, 6 No.1, (2021): 47.

kesehatan berjalan efektif dan mengurangi risiko konflik hukum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sengketa antara pasien dan tenaga medis masih sering terjadi, yang menandakan perlunya penguatan regulasi serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan.¹⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai medis dan perjanjian dalam lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban tenaga medis. Namun, tantangan ke depan terletak pada implementasi yang konsisten serta penegakan hukum yang adil, sehingga hubungan hukum dalam bidang kesehatan dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak.

2. Pertanggungjawaban Perdata Malpraktik Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pertanggungjawaban perdata malpraktik medis merupakan permasalahan yang sangat penting dalam sistem kesehatan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus malpraktik medis telah meningkat, sehingga perlu adanya peraturan yang jelas dan efektif untuk mengatasi masalah ini. Salah satu undang-undang yang terkait dengan pertanggungjawaban perdata malpraktik medis adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.¹⁶ Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, terdapat sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya. Rumah sakit sebagai organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, memiliki tanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pasien atas tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Hal tersebut menyebabkan sangat diperlukannya peraturan yang jelas dan efektif untuk mengatasi masalah ini.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan normatif yang lebih tegas terkait pertanggungjawaban perdata malpraktik medis. Pasal 447 ayat (1)–(4) mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian pasien yang timbul akibat malpraktik tenaga medis yang bekerja di bawah naungannya. Sementara itu, Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan tanggung jawab langsung

¹⁵ Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 No.6, (2023): 3456.

¹⁶ *Ibid.*

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

tenaga medis apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Pengaturan ini memperlihatkan adanya dual responsibility, yaitu tanggung jawab individu tenaga medis dan tanggung jawab lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Prinsip tersebut sejalan dengan doktrin *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab hukum pemberi kerja terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Dalam konteks rumah sakit, prinsip ini menjadi penting mengingat rumah sakit memiliki kewenangan penuh dalam mengatur standar operasional, fasilitas, serta pengawasan terhadap tenaga medis. Dengan demikian, tidak adil apabila seluruh tanggung jawab dibebankan hanya pada dokter atau perawat tanpa menimbang peran institusi kesehatan.¹⁷ Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hukum perdata, malpraktik medis dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH). Jika dokter dan pasien telah terikat dalam perjanjian terapeutik, maka kegagalan dokter untuk memenuhi kewajiban standar profesi dapat dianggap sebagai wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPperdata. Namun, apabila tindakan dokter dilakukan di luar perjanjian atau melanggar standar hukum yang berlaku, maka hal tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata tentang PMH. Dengan demikian, pasien dapat menuntut ganti rugi baik berupa biaya pengobatan tambahan, kerugian immaterial, maupun kehilangan kesempatan untuk sembuh.¹⁸

Jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, regulasi dalam UU No. 17 Tahun 2023 lebih jelas karena secara eksplisit menyebutkan mekanisme tanggung jawab perdata, termasuk kedudukan rumah sakit sebagai subjek hukum. Perubahan ini merupakan upaya untuk menutup celah hukum yang sebelumnya seringkali dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban, di mana rumah sakit kerap melempar tanggung jawab sepenuhnya kepada dokter sebagai individu. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi. Salah satunya adalah kesulitan pembuktian apakah suatu tindakan medis tergolong malpraktik atau sekadar

¹⁷ Nuralim. Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Dustur*, 1 No.1, (2018): 33.

¹⁸ Murdani, E. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis. *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, 5 No.2, (2021): 145–158.

komplikasi medis yang tidak dapat dihindari.¹⁹ Persoalan ini menimbulkan kebutuhan akan lembaga mediasi atau majelis etik yang independen guna memberikan pendapat profesional sebelum kasus masuk ke ranah peradilan. Selain itu, standar kompensasi terhadap pasien juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan disparitas putusan dalam kasus serupa.

Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata malpraktik medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah progresif dalam perlindungan hukum pasien. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan pasien tidak hanya bergantung pada integritas individu dokter, tetapi juga pada tanggung jawab institusional rumah sakit. Kejelasan regulasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan medis serta mendorong tenaga medis untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Malpraktik medik adalah tindakan (praktik) kedokteran yang buruk. Tindakan medik tersebut dinilai buruk apabila menyimpang dari standar pelayanan kedokteran. Secara singkat dapat uraikan bahwa malpraktik merupakan suatu kelalaian ataupun kesalahan bertindak yang dilakukan oleh seorang dokter dalam mempergunakan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan guna mengobati pasien. Terdapat banyak cara guna mempertanggungjawabkan tindakan malpraktik tersebut seperti pertanggungjawaban administrasi yang meliputi pembekuan lisensi untuk waktu sementara, denda, dan sanksi lainnya yang terkait dengan pelanggaran hukum administrasi serta dicabutnya izin praktek pada dokter maupun tenaga medis lainnya yang terlibat. Jika pertanggungjawaban administrasi tidak bisa digunakan maka pihak pasien dapat meminta pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata dapat diajukan jika terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) dalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum. Sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Dalam hal ini, pasien harus membuktikan kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis. Apabila kedua pertanggungjawaban tersebut juga tidak dilaksanakan, maka jalan terakhir yaitu

¹⁹ Sihombing, F., & Marpaung, J. Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit atas Tindakan Malpraktik Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Responsif*, 10 No.1, (2022): 65

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

menggunakan *ultimum remedium* yaitu hukum pidana yang merupakan jalan terakhir dalam penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Lilik Mulyadi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal

Andika, Fadhil, Nurul Afriza, Ade Husna, Nur Rahmi, & Fitri Safitri. Edukasi Tentang Isu Permasalahan Kesehatan Di Indonesia Bersama Calon Tenaga Kesehatan Masyarakat Provinsi Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, 4 No.1, 2022.

Daeng, Yusran, Nurul Ningsih, Faisal Khairul, Sri Winarsih, & Zulaida. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3 No.6, 2023.

Hadi, I. G. A. A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, 5 No.1, 2018.

Murdani, E. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis. *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, 5 No.2, 2021.

Nuralim. Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Dustur*, 1 No.1, 2018.

Sihombing, Frengky & Jhon Marpaung. Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit atas Tindakan Malpraktik Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Responsif*, 10 No.1, 2022.

Susila, M. E. Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual. *Law and Justice*, 6 No.1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar 2018.